

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 37 TAHUN 2009 SERI D.18

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 4017);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN PADA DINAS KESEHATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
12. Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
13. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana Administrasi pada UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
14. Pelaksana Mikrobiologi Lingkungan adalah Pelaksana Teknis UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
15. Pelaksana Kimia Lingkungan adalah Pelaksana Teknis UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
16. Pelaksana Teknis Kesehatan Lingkungan adalah Pelaksana Teknis UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
17. Pelaksana Media dan Reagensia adalah Pelaksana Teknis UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
- (2) UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III TUGAS

Pasal 3

UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas, dalam hal melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan.

BAB IV FUNGSI

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengendalian urusan ketatausahaan UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan;

- b. pelaksanaan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan teknis operasional di bidang Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pengendalian teknis fungsional di bidang Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan di wilayah kerjanya; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

BAB V
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Pelaksana Administrasi.
 - c. Pelaksana Mikrobiologi Lingkungan.
 - d. Pelaksana Kimia Lingkungan.
 - e. Pelaksana Teknis Kesehatan Lingkungan.
 - f. Pelaksana Media dan Reagensia.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi
Paragraf Pertama
Kepala UPT

Pasal 6

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan di bidang pelayanan teknis laboratorium kesehatan lingkungan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan dan program UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan pengembangan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan di wilayah kerja;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas termasuk membina dan mengendalikan kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
 - b. menyusun rencana dan program kerja UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - d. membina dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas;
 - e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
 - g. melaksanakan pengendalian mutu pelayanan teknis laboratorium kesehatan lingkungan;
 - h. memantau dan mengendalikan pelaksanaan pelatihan di bidang laboratorium kesehatan lingkungan;
 - i. memantau dan mengendalikan pelaksanaan koordinasi pengambilan sample untuk pemeriksaan laboratorium lingkungan serta rujukan spesimen;
 - j. memantau dan mengendalikan pelayanan teknis dan pengembangan teknologi tepat guna di bidang laboratorium kesehatan lingkungan;
 - k. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan lingkup UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
 - l. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan di wilayah kerjanya, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
 - m. menyusun evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Kedua
Pelaksana Administrasi

Pasal 7

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan tugas administrasi UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas :
 - a. menyiapkan bahan untuk menyusun program kerja UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - c. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan keuangan;

- e. melaksanakan urusan penyediaan sarana dan urusan rumah tangga UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
- f. melaksanakan pengadministrasian kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Ketiga
Pelaksana Mikrobiologi Lingkungan
Pasal 8

- (1) Pelaksana Mikrobiologi Lingkungan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Mikrobiologi Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam pelayanan pemeriksaan laboratorium di bidang mikrobiologi lingkungan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Mikrobiologi Lingkungan mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana program pokok kegiatan mikrobiologi lingkungan;
 - b. melaksanakan pemeriksaan spesimen kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan secara laboratorium mikrobiologi;
 - c. melaksanakan kegiatan pencatatan, pelaporan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan laboratorium mikrobiologi lingkungan;
 - d. melaksanakan pengendalian mutu pemeriksaan laboratorium mikrobiologi lingkungan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.

Paragraf Keempat
Pelaksana Kimia Lingkungan
Pasal 9

- (1) Pelaksana Kimia Lingkungan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Kimia Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam pelayanan pemeriksaan laboratorium di bidang kimia lingkungan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Kimia Lingkungan mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana program pokok kegiatan rencana pelayanan, pengembangan dan pengendalian di bidang pemeriksaan kimia lingkungan;
 - b. melaksanakan pemeriksaan spesimen kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan secara laboratorium kimia;
 - c. melaksanakan kegiatan pencatatan, pelaporan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan laboratorium kimia lingkungan;
 - d. melaksanakan pengendalian mutu pemeriksaan laboratorium kimia lingkungan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.

Paragraf Kelima
Pelaksana Teknis Kesehatan Lingkungan

Pasal 10

- (1) Pelaksana Teknis Kesehatan Lingkungan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Teknis Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam pelayanan teknis di bidang laboratorium kesehatan lingkungan termasuk pengambilan sampel dan atau pemeriksaan laboratorium secara mikrobiologi, fisika dan kimia.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis Kesehatan Lingkungan mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana program pokok kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan di bidang teknis laboratorium lingkungan;
 - b. melaksanakan pelayanan pengukuran parameter kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan;
 - c. melaksanakan pengambilan sample untuk pemeriksaan laboratorium secara mikrobiologi, fisika dan kimia serta rujukan spesimen;
 - d. melaksanakan analisis hasil pemeriksaan laboratorium lingkungan;
 - e. melaksanakan pelayanan teknis dan pengembangan teknologi tepat guna di bidang laboratorium lingkungan;
 - f. melaksanakan pengendalian mutu pelayanan teknis laboratorium lingkungan;
 - g. melaksanakan pelatihan teknis di bidang laboratorium lingkungan;
 - h. melaksanakan kegiatan pencatatan, pelaporan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan laboratorium lingkungan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.

Paragraf Keenam
Pelaksana Media dan Reagensia

Pasal 11

- (1) Pelaksana Media dan Reagensia adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Media dan Reagensia mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam pengolahan Media dan Reagensia.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Media dan Reagensia mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana program pokok kegiatan pengelolaan media dan reagensia;
 - b. melaksanakan pengadaan, pembuatan, penyimpanan media dan reagensia;
 - c. melaksanakan kegiatan pencatatan, pelaporan dan pendokumentasian hasil pengelolaan media dan reagensia;
 - d. melaksanakan pengendalian media dan reagensia; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Laboratorium Kesehatan Lingkungan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 14

UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan berkedudukan di Kecamatan Sumber, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

BAB VIII TATA KERJA Bagian Pertama Umum

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal mewakili

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.

- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk pelaksana lainnya sesuai dengan bidang tugasnya atau pejabat fungsional.

**BAB IX
KEPEGAWAIAN**

Pasal 18

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Pembiayaan UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Lingkungan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.


Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Mei 2009

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 

 **NUR RIYAMAN NOVIANTO**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 37 Tahun 2009
TANGGAL : 29 Mei 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN
PADA DINAS KESEHATAN**




BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 37 SERI